



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 66 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa diubah berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf c dan ayat (7) dihapus serta ayat (8) di ubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD Kabupaten Batang dibagi kepada setiap Desa, dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk Desa;
 - c. Jumlah penduduk menurut tingkat kesejahteraan 40% (empat puluh perseratus) terendah di Desa;
 - d. Luas wilayah Desa;
 - e. Dihapus; dan
 - f. Jumlah Anggota BPD.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Sumber data variabel masing- masing desa berdasarkan data dari:
 - a. DISDUKCAPIL : Data Jumlah Penduduk;
 - b. BAPELITBANG : Data Jumlah penduduk menurut tingkat kesejahteraan 40 % (empat puluh perseratus) terendah;
 - c. Dihapus
 - d. Kecamatan : Data Jumlah APD dan BPD.
 - (6) Mekanisme Penetapan Skor Desa , yaitu Penentuan Penilaian dalam rangka pemberdayaan pemerintahan Desa melalui 2 (dua) kreteria:
 - a. Skor ADDM (Alokasi Dana Desa Merata);
 - b. Skor ADDP (Alokasi Dana Desa Proporsional);dan
 - c. Penetapan skor Desa selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (7) Dihapus.
 - (8) ADD yang diterima masing-masing desa merupakan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan terlebih dahulu, sedangkan sisa pagunya diperhitungkan melalui skor Desa.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 19 dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD digunakan dengan berpedoman pada RKPDes yang terbagi dalam bidang program kegiatan yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:
 1. penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. tunjangan masa kerja perangkat Desa untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 5. operasional pemerintahan Desa;

6. tunjangan dan operasional BPD;
7. insentif operasional RT dan RW;
8. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
9. pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
10. inventarisasi dan pensertipikatan tanah kas Desa;
11. penyelenggaraan perencanaan Desa;
12. pendataan Desa;
13. penyusunan tata ruang Desa;
14. penyelenggaraan musyawarah Desa;
15. pengelolaan informasi Desa;
16. penetapan dan penegasan batas Desa;
17. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
18. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; dan
19. dihapus.

b. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RT atau RW.

(2) Dihapus.

(3) Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat digunakan untuk:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja bahan pakai habis;
- c. belanja makan -minum;
- d. pengadaan pakaian dinas dan/atau olahraga aparat pemerintah Desa;
- e. biaya perawatan dan pemeliharaan inventarisasi kantor;
- f. belanja honorarium;
- g. biaya perjalanan dinas; dan
- h. belanja sewa.

(4) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, dapat digunakan untuk:

- a. tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
- b. operasional BPD, seperti:
 1. belanja Bahan Pakai Habis;
 2. cetak dan penggandaan/fotokopi;
 3. belanja makan- minum;
 4. pengadaan pakaian seragam dan /atau olahraga BPD; dan
 5. perjalanan Dinas.

(5) Insentif operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, dapat digunakan untuk:

- a. kegiatan rapat- rapat;
- b. kegiatan kerja bhakti;
- c. kegiatan kebersihan;
- d. kegiatan ketertiban; dan
- e. pengadaan seragam Ketua RT/RW.

(6) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, dapat digunakan untuk:

- a. pembangunan atau rehab balai/kantor Desa; dan
- b. pembangunan atau perbaikan lingkungan balai/kantor Desa.

- (7) Pengadaan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9, digunakan untuk Belanja Modal.
 - (8) ADD dalam pelaksanaan semua kegiatan, tidak boleh duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana lainnya untuk membiayai kegiatan yang sama.
 - (9) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas dan yang bersifat mendesak.
3. Ketentuan ayat 3 huruf a dan huruf b Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Bank Jateng Cabang Batang.
 - (2) Penyaluran ADD ditransfer oleh BPKPAD ke Rekening Kas Desa melalui Bank Jateng Cabang Batang.
 - (3) Penyaluran/pencairan ADD, dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I (semester I) sebesar maksimal 50% (limapuluh perseratus) diajukan mulai bulan Maret; dan
 - b. Tahap II (semester II) diajukan mulai Juli dengan ketentuan jika penyaluran Tahap I sudah mencapai 100% (seratus persen) .
 - (4) Apabila terjadi perubahan besaran ADD maka proses penyaluran/pencairan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah serta ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati Batang c.q Camat, diatur sebagai berikut:
 - c. Permohonan Semester I, maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dilampiri:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran berjalan, yang sudah memuat ADD;
 2. Surat Permohonan Pencairan ADD dari Kepala Desa;
 3. Kwitansi penerimaan ADD, bermaterai cukup;
 4. Fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang;
 5. Naskah Pengajuan Dana;
 6. Rencana Anggaran Belanja ADD;
 7. Daftar Penerima Siltap; dan
 8. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup.
 - d. Permohonan Semester II, dilampiri:
 1. Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
 2. Kwitansi Penerimaan ADD, bermaterai cukup;
 3. Fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang;
 4. Naskah Pengajuan Dana;
 5. Rencana Anggaran Belanja ADD;
 6. Laporan Realisasi ADD Semester I Tahun Anggaran berjalan;
 7. Daftar Penerima Siltap; dan

8. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup.
- (2) Apabila dalam hal terdapat perubahan RAB setelah mengajukan permohonan pencairan, maka harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Setelah ADD diterima oleh Desa, perubahan RAB maksimal 7 (tujuh) hari;
 - b. Syarat pengajuan perubahan RAB yaitu:
 1. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pengalihan/perubahan lokasi kegiatan fisik ADD tahun berjalan beserta alasan disertai daftar hadir para penerima bantuan ADD di Desa;
 2. RAB sebelum perubahan dan setelah perubahan; dan
 3. Foto fisik lokasi kegiatan 0 % (nol perseratus).
- (3) Dalam hal terjadi Perubahan Pagu anggaran ADD, permohonan pencairan dilampiri :
- a. Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
 - b. Kwitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup;
 - c. Fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang; dan
 - d. Naskah Pengajuan Dana; dan
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001